

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan, bahwa:

- 1) Koreksi Fiskal yang disusun KOPTI Kota Bandung yaitu pada laporan perhitungan hasil usaha, masih terdapat kesalahan koreksi fiskal pada pendapatan dan biaya yang dikoreksi.
- 2) Dari hasil analisis penelitian diatas, ditemukan jumlah koreksi positif pada tahun 2021 sebesar Rp.172.203.500 dan koreksi negatif sebesar Rp.19.874.254,06. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat koreksi positif sebesar Rp.158.224.985 dan koreksi negatif sebesar Rp.66.368.866,30.
- 3) Dalam pembayaran pajak penghasilan terutang, KOPTI Kota Bandung mengalami kurang bayar pada tahun 2021 sebesar Rp.30.821.267,48.43 dan pada tahun 2022 sebesar Rp.20.208.346,11. sehingga koperasi harus melakukan pembayaran terhadap kekurangan nya tersebut.
- 4) Perbedaan kepentingan antara pemakaian laporan keuangan dan keperluan untuk melakukan pemungutan pajak menimbulkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Karena perhitungan laba menurut akuntansi didasarkan pada standar akuntansi keuangan (SAK) sedangkan laporan keuangan

fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang menyebabkan terdapat perbedaan dalam menentukan pos-pos pendapatan dan biaya antara lain adalah:

- a) Jasa Giro dan Deposito
- b) Penyusutan Harta Berwujud
- c) PPh Badan Pasal 25
- d) Perjalanan Dinas
- e) Paket Lebaran
- f) Biaya Umroh Pengurus dan Karyawan
- g) Biaya Umroh Anggota

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, bahwa peneliti berusaha memberikan saran yang dapat dipertimbangkan mengenai dengan topik yang peneliti bahas serta dapat memberikan masukan praktis untuk KOPTI Kota Bandung dalam menunjang terkait aturan perpajakan, khususnya dalam penyusunan koreksi fiskal dalam laporan keuangan di koperasi tersebut. Adapun saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya penelitian ini bisa memberikan masukan agar jumlah pajak penghasilan terutang yang dilaporkan dalam SPT harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga koperasi dapat terhindar dari kerugian akibat sanksi maupun kesalahan dalam koreksi fiskal. Koperasi dapat melakukan penghematan pajak terutama dalam mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya

pemberian atau sumbangan kepada pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan koperasi.

- 2) Dalam menghitung dan melaporkan pajak, KOPTI Kota Bandung sebaiknya lebih mengoptimalkan kembali penerapan tax planning yang tentunya sesuai dengan peraturan perpajakan agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan dalam pembayaran pajak supaya terhindar dari sanksi pajak saat dilakukan pemeriksaan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- 3) Dalam Laporan Perhitungan Hasil Usaha penyusunan peralatan dan perlengkapan sebaiknya dipisah agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) untuk pengakuan aset tetap terdapat klasifikasi yang digunakan untuk kegiatan operasional dan memiliki masa manfaat lebih dari 2 tahun.

